



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 403 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan pedoman teknis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi

Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Pedoman Teknis bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran

III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Formulir bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 403 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI
 ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN VERIFIKASI
 ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Verifikasi Administrasi		
	a. Verifikasi Administrasi Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
	b. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Sabtu, 24 Juni 2023	Minggu, 25 Juni 2023
2.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
3.	Verifikasi Administrasi Perbaikan		
	a. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Senin, 31 Juli 2023
	b. Penyusunan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Selasa, 1 Agustus 2023	Jumat, 4 Agustus 2023
	c. Penyampaian Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Jumat, 4 Agustus 2023	Minggu, 6 Agustus 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 403 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menyusun pedoman teknis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
2. Penerimaan Pengajuan Perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
3. Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
dan
4. Hasil Akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348); dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

9. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
10. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan, gabungan wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
11. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
12. Administrator Silon Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Admin Silon Parpol adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai Admin Silon Parpol untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
14. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

15. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PELAKSANAAN TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGI KOMISI PEMILIHAN
UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTA

A. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima berdasarkan berita acara dan tanda terima. Verifikasi Administrasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon

Tabel 2.1 Indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon

No	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	KTP-el	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen memuat nama Bakal Calon. 3. Bakal Calon merupakan Warga Negara Indonesia. 4. Bakal Calon telah berusia 21 tahun atau lebih terhitung sejak tanggal 3 November 2023. 5. Bakal Calon bertempat tinggal di wilayah Negara	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	1. data-data yang termuat dalam KTP-el seperti pekerjaan, status pernikahan, dan lainnya tidak termasuk indikator pemeriksaan. 2. Dalam hal terdapat perbedaan nama pada data isian Silon dengan nama yang tercantum pada KTP-el maka dapat diterima jika

No	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		Kesatuan Republik Indonesia.		<p>melampirkan:</p> <p>a. surat pernyataan untuk perbedaan huruf atau penyingkatan nama. Contoh: pada KTP-el Muhammad Aminsyah, sedangkan pada data isian Silon M. Aminsyah atau M. Aminsiyah.</p> <p>b. surat keterangan pengadilan mengenai penetapan nama untuk perubahan nama Contoh: pada KTP-el Roy Nugroho, sedangkan pada data isian Silon Roy Nugroho Abdullah.</p>
2	Surat Pernyataan formulir MODEL BB.PERNYATAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen merupakan hasil pindai dokumen asli. 3. dokumen memuat nama Bakal Calon. 	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak 	

No	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		4. dokumen dibubuhi tanda tangan dan meterai	benar.	
3	fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat	<ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen merupakan hasil pindai terhadap fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah. 3. dokumen memuat nama Bakal Calon. 4. dokumen dilegalisasi oleh pejabat berwenang. 5. dokumen menerangkan kelulusan Bakal Calon. 6. dokumen menggunakan bahasa Indonesia. 	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. dalam hal terdapat perbedaan nama pada fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah, menyerahkan: <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah adalah Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el. b. dalam hal sekolah tidak bersedia menerbitkan surat keterangan, maka menyampaikan

No	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
				<p>surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah adalah Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el.</p> <p>2. dalam hal Bakal Calon menyampaikan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah luar negeri harus menyertakan surat tentang penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan</p>

No	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
				<p>urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama (tidak perlu dilegalisasi).</p> <p>3. masa berlaku legalisasi ijazah tidak dibatasi.</p> <p>4. dalam hal dokumen yang diunggah hasil pindai dokumen asli maka harus diperbaiki pada masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.</p>
4	<p>a. surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani; dan</p> <p>b. surat keterangan bebas</p>	<p>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca.</p> <p>2. dokumen memuat nama Bakal Calon.</p> <p>3. dokumen memuat hasil pemeriksaan dengan hasil sehat/fit/nama lainnya.</p> <p>4. dokumen</p>	<p>Jika:</p> <p>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</p> <p>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</p>	<p>1. dokumen surat keterangan dapat terpisah (masing-masing satu dokumen untuk pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika) atau</p>

No	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	penyalahgunaan narkotika	<p>diterbitkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah dan memuat nama pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan.</p> <p>5. dokumen surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika diterbitkan oleh pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Nasional Provinsi /Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.</p> <p>6. dokumen surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika memuat hasil pemeriksaan Bakal Calon bebas dari</p>		<p>dalam satu dokumen surat yang menjelaskan pemeriksaan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.</p> <p>2. tanda tangan digital atau berbentuk kode QR dapat diterima.</p> <p>3. Dalam hal dokumen kesehatan yang disampaikan merupakan surat keterangan kesehatan dari pusat kesehatan publik luar negeri maka harus diperbaiki pada masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.</p> <p>4. Dalam hal nama pada surat keterangan sehat dan/atau surat bebas penyalahgunaan narkotika berbeda</p>

No	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		<p>penyalahgunaan narkotika.</p> <p>7. tanggal dikeluarkan surat keterangan paling awal tanggal 1 April 2023.</p>		<p>dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el.</p>
5	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih	<p>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca.</p> <p>2. dokumen memuat nama Bakal Calon.</p> <p>3. dokumen menerangkan bahwa bakal calon telah terdaftar sebagai pemilih.</p>	<p>Jika:</p> <p>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</p> <p>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</p>	<p>1. dokumen dapat berupa:</p> <p>a. surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari Ketua KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan/ Panitia Pemungutan Suara menggunakan formulir Model B-TERDAFTAR.PE MILIH-KPU.</p> <p>b. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dari Silon menggunakan formulir Model B-TERDAFTAR.PE</p>

No	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
				<p>MILIH-KPU.</p> <p>c. Hasil tangkapan layar yang menyatakan terdaftar sebagai pemilih melalui link cekdptonline.kpu.go.id</p> <p>d. dalam hal tidak terdaftar sebagai pemilih, maka menyampaikan dokumen formulir Model A-Tanggapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.</p> <p>e. Dokumen</p>

No	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
				<p>lainnya yang tidak menggunakan formulir Model B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU.</p> <p>2. Dalam hal nama pada tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el.</p>
6	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu	<p>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca.</p> <p>2. dokumen memuat nama Bakal Calon sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.</p> <p>3. dokumen diterbitkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan</p>		<p>Dalam hal nama pada kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada</p>

No	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		Bakal Calon. 4. dokumen memuat nama Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.		dokumen KTP-el

b. Dokumen wajib bagi Bakal Calon dalam kondisi tertentu

Tabel 2.2. indikator kebenaran naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib bakal calon dalam kondisi tertentu

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih			
	surat keterangan dari pengadilan negeri	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca 2. dokumen diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal Bakal Calon.	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	1. tanda tangan digital atau berbentuk kode QR dapat diterima. 2. dalam hal Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri diterbitkan diluar wilayah hukum dapat diterima sepanjang dilampirkan surat keterangan domisili bakal calon yang sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
				3. dalam hal nama pada surat keterangan dari pengadilan negeri berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el.
2.	Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon			
	a. fotokopi paspor	<ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen memuat nama Bakal Calon. 3. Paspor yang disampaikan merupakan paspor Indonesia. 	Jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar. 	Dalam hal nama pada fotokopi paspor berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el
	b. surat keterangan dari Perwakilan Republik	<ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 	Jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. seluruh indikator 	1. tanda tangan digital atau berbentuk kode

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya	2. dokumen ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya.	terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	QR dapat diterima. 2. Dalam hal nama pada surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el
	c. surat pernyataan Bakal Calon	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen merupakan hasil pindai dokumen asli. 3. dokumen ditandatangani oleh Bakal Calon dan dibubuhi	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		meterai. 4. dokumen memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak memiliki kewarganegaraan selain dari warga negara Indonesia.		
3.				Bakal Calon berstatus pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri; atau	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen memuat nama Bakal Calon. 3. dokumen memuat keterangan bahwa Bakal Calon telah diberhentikan. 4. dokumen diterbitkan oleh instansi berwenang.	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	Dalam hal nama pada keputusan pemberhentian berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	b1. surat pengajuan pengunduran diri; dan	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen memuat nama Bakal Calon. 3. dokumen memuat keterangan pengajuan pengunduran diri Bakal Calon ke instansi berwenang. 4. dokumen ditandatangani oleh Bakal Calon.	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	
	b2. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen memuat keterangan penerimaan pengajuan pengunduran diri Bakal Calon.	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	Dalam hal nama pada tanda terima dari pejabat yang berwenang berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el
4.	Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa			
	a. keputusan	1. dokumen dapat	Jika:	Dalam hal nama

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	pemberhentian atas pengunduran diri; atau	1. dibuka dan dibaca. 2. dokumen memuat nama Bakal Calon. 3. dokumen memuat keterangan bahwa Bakal Calon telah diberhentikan. 4. dokumen diterbitkan oleh instansi berwenang.	1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	pada keputusan pemberhentian berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el
	b1. surat pengajuan pengunduran diri; dan	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen memuat nama Bakal Calon. 3. dokumen memuat keterangan pengajuan pengunduran diri Bakal Calon ke instansi berwenang. 4. dokumen ditandatangani oleh Bakal Calon.	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	
	b2. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca.	Jika: 1. seluruh indikator	Dalam hal nama pada tanda terima dari pejabat yang

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.	2. dokumen memuat keterangan penerimaan pengajuan pengunduran diri Bakal Calon.	terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	berwenang berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el
5.	Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir			
	surat pernyataan Bakal Calon	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen memuat nama Bakal Calon. 3. dokumen memuat keterangan Bakal Calon telah menyampaikan surat keterangan pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir. 4. dokumen dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon.	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
6.	Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri			
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	<ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen memuat nama Bakal Calon. 3. dokumen memuat keterangan bahwa Bakal Calon telah diberhentikan. 4. dokumen diterbitkan oleh instansi berwenang. 5. tanggal keputusan sebelum pengajuan Bakal Calon yang bersangkutan. 	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar. 	Dalam hal nama pada keputusan pemberhentian atas pengunduran diri berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el
7.	Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan. 	<p>Jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak 	1. telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		3. dokumen memuat tanggal selesai menjalani masa pidananya.	benar.	telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon. 2. persyaratan telah melewati jangka waktu 5 tahun tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
				<p>pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Contoh: seseorang mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak politik selama 3 tahun. Bakal Calon dimaksud telah bebas murni pada tanggal 1 Januari 2020, sehingga telah habis pidana tambahan pencabutan hak politik pada tanggal 1 Januari 2023, yang bersangkutan dapat diajukan sebagai Bakal Calon.</p> <p>3. Dalam hal nama pada surat</p>

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
				<p>keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el</p>
	<p>b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</p>	<p>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. Dokumen memuat putusan terhadap Bakal Calon.</p>	<p>Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</p>	<p>Dalam hal nama pada salinan putusan pengadilan berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el</p>

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	c. bukti pernyataan Bakal Calon	<p>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca.</p> <p>2. dokumen memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa.</p>	<p>Jika:</p> <p>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</p> <p>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</p>	<p>Bukti pernyataan dapat berupa:</p> <p>1. pengumuman di media massa cetak atau media elektronik;</p> <p>2. pengumuman di media massa online; atau</p> <p>3. pengumuman dalam bentuk baliho/spanduk yang dipasang pada tempat keramaian.</p> <p>4. Dalam hal nama pada bukti pernyataan berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el.</p>

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
8.	Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik			
	a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen memuat putusan terhadap Bakal Calon.	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	Dalam hal nama pada salinan putusan pengadilan berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el
	b. surat keterangan dari kejaksaan	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. dokumen menerangkan Bakal Calon sebagai terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik.	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	Dalam hal nama pada surat keterangan dari kejaksaan berbeda dengan nama pada isian Silon dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan pengadilan yang dilampirkan pada dokumen KTP-el
9.	Bakal Calon mencantumkan gelar			
	a. Gelar akademik: fotokopi ijazah atau surat keterangan	1. dokumen dapat dibuka dan dibaca 2. dokumen	Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka	1. dalam hal terdapat perbedaan nama pada

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	merupakan hasil pindai terhadap fotokopi ijazah/ surat keterangan pengganti ijazah. 3. dokumen memuat nama Bakal Calon. 4. dokumen menggunakan bahasa Indonesia. 5. dokumen menerangkan pembuktian gelar akademik yang digunakan di dalam dokumen pengajuan Bakal Calon. 6. dokumen dilegalisasi oleh pejabat berwenang	ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.	fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah, menyerahkan: a. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah adalah Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el. b. dalam hal perguruan tinggi tidak bersedia menerbitkan surat keterangan,

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
				<p>maka menyampaikan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah adalah Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el.</p> <p>2. dalam hal Bakal Calon menyampaikan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah luar negeri harus</p>

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
				<p>menyertakan surat tentang penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama (tidak perlu dilegalisasi).</p> <p>3. dokumen yang disampaikan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pengajuan Bakal Calon.</p> <p>4. Apabila pada masa perbaikan</p>

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
				<p>Bakal Calon tidak menyampaikan dokumen yang membuktikan penggunaan gelar, maka dokumen dapat diterima namun gelar akademik tidak dapat digunakan pada daftar calon yang disusun oleh KPU.</p> <p>5. masa berlaku legalisasi ijazah tidak dibatasi.</p>
	<p>b. Gelar lainnya: dibuktikan dengan dokumen pendukung</p>	<p>1. dokumen dapat dibuka dan dibaca</p> <p>2. dokumen menerangkan penggunaan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya</p>	<p>Jika:</p> <p>1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar.</p> <p>2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar.</p>	<p>Untuk gelar sosial/adat, dan gelar keagamaan yang tidak didapatkan buktinya, dapat menggunakan surat keterangan dari Partai Politik Peserta Pemilu yang menerangkan kebenaran penggunaan gelar tersebut. Surat Keterangan dimaksud</p>

No.	Dokumen	Indikator	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
				dilampirkan pada dokumen Bakal Calon.

- c. Dalam hal dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang disampaikan berbeda peruntukannya namun masih berada pada tingkatan yang sama dokumen dimaksud diterima:
- 1) Contoh I: pada surat keterangan dari pengadilan negeri tercantum peruntukannya untuk pengajuan pencalonan pada DPR RI Dapil Jabar III namun Bakal Calon diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk DPR RI Dapil DKI II maka dapat diterima dan ditetapkan memenuhi syarat.
 - 2) Contoh II: pada surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani tercantum peruntukkan surat untuk pengajuan pencalonan anggota DPR RI Dapil Sumbar II namun Bakal Calon diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk DPRD Provinsi Jawa Barat maka tidak dapat diterima dan ditetapkan belum memenuhi syarat.
- d. Dalam hal Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.1. Indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau Tabel 2.2 Indikator kebenaran naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, seluruhnya dinyatakan benar maka Calon dinyatakan memenuhi syarat.
- e. Dalam hal Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.1. Indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau Tabel 2.2 indikator kebenaran naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, terdapat 1 (satu) atau lebih dokumen yang dinyatakan belum benar maka Bakal Calon dinyatakan belum memenuhi syarat.
2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kegandaan pencalonan dengan menggunakan Silon.

Tabel 2.3 Indikator Penelitian Kegandaan

No	Ketentuan	Indikator Kegandaan
1.	Bakal Calon diajukan pada 1 (satu) lembaga perwakilan	Terdapat kesamaan NIK Pada lebih dari 1 (satu) Lembaga perwakilan
2.	Bakal Calon diajukan pada 1 (satu) daerah pemilihan	Terdapat kesamaan NIK pada Pencalonan lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan
3.	Bakal Calon diajukan pada 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu	Terdapat kesamaan NIK pada Pencalonan lebih dari 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu

3. dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. verifikator mencatat dokumen-dokumen yang diragukan berdasarkan nama Partai Politik Peserta Pemilu, Dapil, nama Bakal Calon, dan dokumen yang diragukan
 - b. terhadap dokumen yang diragukan sebagaimana dimaksud huruf a, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - 1) ditetapkan belum benar; atau
 - 2) dilaporkan dalam pleno untuk mendapatkan arahan.
 - c. dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila diperlukan;
 - d. klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan pada masa Verifikasi Administrasi; dan
 - e. membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi yang disampaikan kepada ketua dan anggota KPU sesuai tingkatannya untuk menentukan status dokumen dimaksud memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat.
4. Setelah dilakukan Verifikasi Administrasi, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:
 - a. melaksanakan rapat pleno untuk menentukan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jika hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat

kegandaan pencalonan, Bakal Calon dinyatakan memenuhi syarat; dan

- 2) Jika hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal calon tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dinyatakan belum memenuhi syarat.
 5. menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 ke dalam Silon.
 6. mencetak hasil Verifikasi Administrasi persyaratan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
 7. formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI-KPU sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 8. mengunggah formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI-KPU ke dalam Silon.
 9. menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- B. Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
 2. menyampaikan informasi waktu penyampaian perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 3. waktu penyampaian perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.

4. mempedomani ketentuan Lampiran II Bab II huruf E Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. melakukan pemeriksaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.

Tabel 2.4 Indikator pemeriksaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon

No	Nama Dokumen	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	Perbaikan Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau Bakal Calon pengganti	isian data dan dokumen dalam bentuk digital dalam Silon ada dan lengkap	Lengkap
2	Daftar Bakal Calon Hasil Perbaikan menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik	a. adanya dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan dalam bentuk fisik	Lengkap
		b. adanya dokumen daftar Bakal Calon bentuk digital hasil perbaikan pada Silon	Lengkap
		c. dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan disertai dengan foto diri terbaru Bakal Calon	Lengkap

Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah	d. dokumen fisik daftar Bakal calon hasil perbaikan dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum atau nama lain dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Partai Politik Peserta Pemilu yang sah	Lengkap
	e. daftar Bakal Calon hasil perbaikan memuat jumlah paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil	Memenuhi syarat
	f. daftar Bakal Calon hasil perbaikan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil	Memenuhi syarat
	g. daftar Bakal Calon hasil perbaikan pada setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan (<i>zipper system</i>) di setiap Dapil	Memenuhi syarat

		h. dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan dalam bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan	Benar
		i. dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu	Benar
		j. dokumen persetujuan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah	Benar
		k. dokumen persetujuan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu	Benar

6. Status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon diterima jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 terhadap:
- a. Perbaikan Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau Bakal Calon pengganti dinyatakan lengkap; dan

- b. Daftar Bakal Calon Hasil Perbaikan menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah dinyatakan lengkap, memenuhi persyaratan, dan benar.
7. Dalam hal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal calon dinyatakan diterima, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:
 - a. menyimpan dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan;
 - b. memberikan tanda terima perbaikan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL dan Berita Acara penerimaan pengajuan perbaikan menggunakan formulir MODEL BA.PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - c. penyampaian tanda terima perbaikan dan berita acara penerimaan pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan melalui Silon.
8. Status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dikembalikan jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 terhadap:
 - a. Perbaikan Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau Bakal Calon pengganti dinyatakan tidak lengkap; dan
 - b. Daftar Bakal Calon Hasil Perbaikan menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah dinyatakan tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan, dan/atau tidak benar.
9. Dalam hal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dinyatakan dikembalikan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:

- a. mengembalikan dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan;
 - b. memberikan tanda pengembalian perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - c. penyampaian tanda pengembalian perbaikan sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan melalui Silon.
10. Apabila pemeriksaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5 melewati batas akhir waktu pengajuan perbaikan pada Hari terakhir, dokumen persyaratan tidak lengkap, daftar Bakal Calon hasil perbaikan tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon, dan/atau dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan tidak benar, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.

C. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

1. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau Bakal Calon pengganti pada masa Verifikasi Administrasi perbaikan melalui Silon.
2. Ketentuan dan Prosedur Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud huruf A berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dan prosedur mengenai Verifikasi Administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau Bakal Calon pengganti.
3. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau Bakal Calon pengganti benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.
4. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau

dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau Bakal Calon pengganti tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

5. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PERBAIKAN-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

D. Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon berdasarkan:
 - a. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI-KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 6; dan
 - b. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PERBAIKAN-KPU sebagaimana dimaksud huruf C angka 5.
2. Hasil akhir Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud angka 1, dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.HASIL.AKHIR.VERIFIKASI sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU.
3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir MODEL BA.HASIL.AKHIR.VERIFIKASI kepada:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Penyampaian formulir MODEL BA.HASIL.AKHIR.VERIFIKASI sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan melalui Silon.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna
Andi Krisna

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 403 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menyusun pedoman teknis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Partai Politik Peserta Pemilu untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon;
2. Ketentuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon; dan
3. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348); dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

- dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
 5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
 8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 9. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat adalah pengurus harian atau nama lain yang termuat dalam keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang untuk kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
 10. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi adalah pengurus harian atau nama lain yang termuat dalam keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan

sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain untuk kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.

11. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/kota adalah pengurus harian atau nama lain yang termuat dalam keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART untuk kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
12. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
13. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan, gabungan wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
14. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
15. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
16. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu

dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

17. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

A. Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Administrasi

1. Partai Politik pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil Verifikasi Administrasi setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon.
2. Berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota per Dapil;
 - c. hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota per Bakal Calon; dan
 - d. hasil analisa kegandaan.
3. Penerimaan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan melalui Silon.
4. Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 bukan merupakan dokumen penetapan daftar calon.

B. Ketentuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

1. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dalam hal:
 - a. berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dinyatakan belum benar;
 - b. berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon terdapat kondisi kegandaan pencalonan; dan/atau

- c. mengajukan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon.
2. Jika berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dinyatakan belum benar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, Partai Politik dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon.
3. Jika berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon terdapat kondisi kegandaan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti.
4. Jika Partai Politik mengajukan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, Partai Politik dapat mengajukan perbaikan daftar Bakal Calon dengan dilampiri dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah.
5. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon kembali sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal Bakal Calon memilih:
 - a. salah satu lembaga perwakilan;
 - b. salah satu Dapil; dan/atau
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, dengan dilampiri surat pernyataan Bakal Calon yang dibubuhi meterai dan ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Bakal Calon memilih lembaga perwakilan, memilih salah satu Dapil, dan/atau memilih Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
6. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal Bakal Calon:
 - a. memilih lembaga perwakilan tidak dipilih oleh Bakal Calon yang ganda;
 - b. memilih Dapil tidak dipilih oleh Bakal Calon yang ganda; dan/atau
 - c. tidak bersedia dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

7. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud angka 6, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon pengganti dalam hal:
 - a. mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
 - b. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang; dan/atau
 - c. diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
8. Pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dibuktikan dengan dokumen persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah.
9. Penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 6 dan angka 7 dilakukan dengan menghapus data dan dokumen Bakal Calon yang diajukan sebelumnya dan menyampaikan data dan dokumen Bakal Calon Pengganti.
10. Dalam melakukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tidak bisa menambah jumlah Bakal Calon yang telah diajukan pada masa pengajuan.
11. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagai berikut:
 - a. Daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dalam Peraturan KPU disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon yang ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah; dan

- b. perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau Bakal Calon pengganti.
12. Ketentuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 dengan ketentuan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

No	Dokumen	Ketentuan
1.	Perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau Bakal Calon pengganti	isian data dan dokumen dalam bentuk digital melalui Silon lengkap
2.	Daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon yang ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah.	<p>1. Dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan memuat informasi:</p> <p>a. Bakal Calon yang berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dinyatakan ganda namun diajukan kembali karena menyatakan memilih Dapil</p> <p>b. Bakal Calon mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon</p> <p>c. Bakal Calon meninggal dunia yang dibuktikan</p>

		<p>dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang</p> <p>d. Bakal Calon yang diajukan penggantian oleh Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>e. Bakal Calon diajukan Pindah Dapil</p> <p>2. dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan disampaikan dalam bentuk fisik dan digital melalui Silon.</p> <p>3. dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan disertai dengan foto diri terbaru Bakal Calon.</p> <p>4. dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum atau nama lain dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Partai Politik Peserta Pemilu yang sah.</p> <p>5. daftar Bakal Calon hasil perbaikan memuat jumlah paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil.</p> <p>6. daftar Bakal Calon hasil perbaikan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap</p>
--	--	--

		<p>Dapil.</p> <ol style="list-style-type: none">7. daftar Bakal Calon hasil perbaikan pada setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan (zipper system) di setiap Dapil.8. dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan dalam bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan.9. dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu.10. dokumen persetujuan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah.11. dokumen persetujuan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu.
--	--	---

C. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen

persyaratan Bakal Calon pada masa pengajuan perbaikan dengan ketentuan:

1. mengirimkan data dan dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon;
2. menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota setelah mengirimkan data sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 11 huruf a diserahkan dalam bentuk:
 - a. fisik; dan
 - b. digital yang diunggah di Silon.
4. Daftar Bakal Calon hasil perbaikan dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap pada saat pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
5. Perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 11 huruf b diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon.
6. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dilakukan oleh:
 - a. ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPR;
 - b. ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain mengenai kepengurusan partai politik tingkat provinsi, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD provinsi; dan

- c. ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu mengenai kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota.
7. Dalam hal pimpinan sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat hadir pada saat pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon, pengajuan perbaikan dapat diwakili oleh:
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;
 - b. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah; dan
 - c. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah.
8. Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat melakukan pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilu dalam melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 403 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORMULIR BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM
MELAKSANAKAN TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI-KPU
2. Formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL
3. Formulir MODEL BA.PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL
4. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL
5. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PERBAIKAN-KPU
6. Formulir MODEL BA.HASIL.AKHIR.VERIFIKASI

1. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI-KPU

MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI-KPU

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota*).

Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu ... tingkat ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) dan disampaikan kepada:

1. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*).

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]

Tingkat : [.....]

Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

Nama Dapil	Bakal Calon				Keterwakilan Perempuan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Hasil Verifikasi Dokumen			Hasil Akhir
	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon Diajukan	Jumlah Bakal Calon Laki-Laki	Jumlah Bakal Calon Perempuan				Jumlah Dokumen diunggah	MS/BMS	Hasil Kegandaaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. DAPIL	(.../...) (..%)	1	Bakal Calon 1
						2	Bakal Calon 2
						3	Bakal Calon 3
						4	Bakal Calon 4
2. DAPIL	(.../...) (..%)	1	Bakal Calon 1
						2	Bakal Calon 2
3. DAPIL	(.../...) (..%)	1	Bakal Calon 1

Nama Dapil	Bakal Calon				Keterwakilan Perempuan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Hasil Verifikasi Dokumen			Hasil Akhir
	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon Diajukan	Jumlah Bakal Calon Laki-Laki	Jumlah Bakal Calon Perempuan				Jumlah Dokumen diunggah	MS/BMS	Hasil Kegandaaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4. DAPIL	(.../...) (..%)	1	Bakal Calon 1

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
 PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
 PER DAERAH PEMILIHAN

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
 Tingkat : [.....]
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	A.	Dokumen Wajib												
	1.	KTP-el	MS/BMS											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat												
	5.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Nasional												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Provinsi, atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
		surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri												
		keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan—atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar												
	a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												
	b	Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung lainnya												
2. DAPIL 2														
3. DAPIL 3														

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
PER BAKAL CALON**

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
 Tingkat : [.....]
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. DAPIL	1	Bakal Calon 1	A. Dokumen Wajib			
			1.	KTP-el		
			2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon		
			3.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang		
			4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat		
			5.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota		
			6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih		
			7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu		
			B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana	
				surat keterangan pengadilan	-
			2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri	
			a	fotokopi pasport Bakal Calon	
			b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya	
			c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon	
			3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	
			a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau	
			b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	
			b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	
			4	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa	
			a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau	
			b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa	
			b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			5	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir	
				surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir	
			6	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri	
			a	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang,	
			7	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana	
			a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	
			b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	
			c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa	
			8	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana atau terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik	
			a	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	
			b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Verifikasi Administrasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar		
			a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
			b	Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	2	Bakal Calon 2				
	3	Bakal Calon 3				
2. DAPIL	1	Bakal Calon 1				
	2	Bakal Calon 2				

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



**HASIL ANALISA KEGANDAAN
BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)**

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
 Tingkat : [.....]
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]]

Data Calon					Hasil Kegandaan				
No	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Nama Partai	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon
1	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	1	Bakal Calon	PARTAI	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD	Bakal Calon
2	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	2	Bakal Calon	PARTAI	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD	Bakal Calon

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

- 1. Ketua
- 2. Anggota

- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota
- 6. Anggota
- 7. Anggota

2. Formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL

MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL



TANDA PENERIMAAN DOKUMEN PENGAJUAN PERBAIKAN BAKAL CALON
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas Nama:

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [.....]
Jumlah Daerah Pemilihan : [.....] [.....]

berupa:

- a. daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon; dan
- b. perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti dalam bentuk dokumen digital yang diunggah melalui Silon.

Setelah dilakukan pemeriksaan, perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dinyatakan DITERIMA berdasarkan lampiran tanda penerimaan pengajuan perbaikan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, akan dilakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.

..., [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Petugas Penghubung Partai Politik
Peserta Pemilu,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN I MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL



LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN
 HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
 KABUPATEN/KOTA*)
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]
 Tingkat : [.....]
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*])

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Daftar Bakal Calon Hasil Perbaikan menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari	1. DAPIL	1 Indikator Lengkap		
						a dokumen bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
						b dokumen bentuk digital pada Silon		
						c dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan disertai dengan foto diri terbaru Bakal Calon		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah					d	dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum atau nama lain dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Partai Politik Peserta Pemilu kepengurusan tingkat pusat	
						2	Indikator Pemenuhan Persyaratan	
						a	Daftar Bakal Calon hasil perbaikan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat
						b	daftar Bakal Calon hasil perbaikan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil	
						c	pada setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon hasil perbaikan wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan (<i>zipper system</i>) di setiap Dapil	
						3	Indikator Kebenaran	

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						a	dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan	
						b	Dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu	
						c	dokumen persetujuan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/nama lain	
						d	dokumen persetujuan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu	

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. DAPIL			

..., [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

LAMPIRAN II MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL



LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]
 Tingkat : [.....]
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1. DAPIL		Progress Pengisian	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	
	A.	Dokumen Wajib													
	1.	KTP-el	ADA/TIDAK ADA												
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon													
	3.	fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yang memenuhi syarat													
4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan														

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		masyarakat atau rumah sakit pemerintah												
	5.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Nasional Provinsi, atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
		surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri												
		keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana atau terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		memperoleh kekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar												
	a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.												
	b	Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung lainnya.												
2. DAPIL														
...														
3. DAPIL														
...														

..., [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

3. Formulir MODEL BA.PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL

MODEL BA.PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

PENERIMAAN PENGAJUAN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah menerima pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*).

Dalam penerimaan pengajuan perbaikan tersebut, KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memeriksa waktu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
2. memeriksa dokumen pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
3. menetapkan status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu; dan
4. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, status pengajuan perbaikan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dinyatakan LENGKAP DAN DITERIMA. Adapun perbaikan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) tertuang dalam formulir MODEL.PENERIMAAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |
| 6. Anggota | | |
| 7. Anggota | | |

4. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL

MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL



TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENGAJUAN PERBAIKAN BAKAL CALON
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama:

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [.....]
Jumlah Daerah Pemilihan : [.....] [.....]

berupa:

- a. daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon; dan
- b. perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti dalam bentuk dokumen digital yang diunggah melalui Silon.

Setelah dilakukan pemeriksaan, perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih terdapat perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon yang belum sesuai, yaitu:

1.
2.
3.

Selanjutnya dokumen tersebut dapat diperbaiki kembali selama masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon/tidak dapat diperbaiki karena masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon telah habis*).

Dokumen pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024*) sebagaimana dimaksud, disampaikan terlampir.

..., [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

LAMPIRAN I MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL



LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN
HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Daftar Bakal Calon Hasil Perbaikan menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah	1. DAPIL	1 Indikator Lengkap		
						a dokumen bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
						b dokumen bentuk digital pada Silon		
						c dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan disertai dengan foto diri terbaru Bakal Calon		
						d dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum atau nama lain dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Partai Politik Peserta Pemilu kepengurusan tingkat pusat		
						2 Indikator Pemenuhan Persyaratan		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan	
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						a	daftar Bakal Calon hasil perbaikan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat	
						b	daftar Bakal Calon hasil perbaikan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil		
						c	pada setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon hasil perbaikan wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan (<i>zipper system</i>) di setiap Dapil		
						3	Indikator Kebenaran		
						a	dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan		
						b	Dokumen daftar Bakal Calon hasil perbaikan bentuk fisik dibubuhi		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						cap Partai Politik Peserta Pemilu		
						c dokumen persetujuan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/nama lain		
						d dokumen persetujuan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu		
		2. DAPIL			

Petugas

Koordinator,

..., [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]
Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

LAMPIRAN II MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN.PERBAIKAN-PARPOL



LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan: [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1. DAPIL		Progress Pengisian	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	(.../...) (...%)	
	A.	Dokumen Wajib													
	1.	KTP-el	ADA/TIDAK ADA												
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon													
3.	fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang														

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah												
	5.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Nasional Provinsi, atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
		surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri												
		keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana atau terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar												
	a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	b	Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												
2. DAPIL ...														
3. DAPIL ...														

..., [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

5. Formulir MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PERBAIKAN-KPU

MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PERBAIKAN-KPU

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota ... *).

Hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu ... tingkat ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) dan disampaikan kepada:

1. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*).

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN

DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
 Tingkat : [.....]
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

Nama Dapil	Bakal Calon				Keterwakilan Perempuan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Hasil Verifikasi Dokumen			Hasil Akhir
	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon Diajukan	Jumlah Bakal Calon Laki-Laki	Jumlah Bakal Calon Perempuan				Jumlah Dokumen diunggah	MS/TMS	Hasil Kegandaaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. DAPIL	(.../...) (..%)	1	Bakal Calon 1
						2	Bakal Calon 2
						3	Bakal Calon 3
						4	Bakal Calon 4
2. DAPIL	(.../...) (..%)	1	Bakal Calon 1
						2	Bakal Calon 2
3. DAPIL	(.../...) (..%)	1	Bakal Calon 1

Nama Dapil	Bakal Calon				Keterwakilan Perempuan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Hasil Verifikasi Dokumen			Hasil Akhir
	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon Diajukan	Jumlah Bakal Calon Laki-Laki	Jumlah Bakal Calon Perempuan				Jumlah Dokumen diunggah	MS/TMS	Hasil Kegandaaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4. DAPIL	(.../...) (..%)	1	Bakal Calon 1

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



LAMPIRAN II MODEL
BA.HASIL.VERIFIKASI.PERBAIKAN-KPU

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN

PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

PER DAERAH PEMILIHAN

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]

Tingkat : [.....]

Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	A.	Dokumen Wajib												
	1.	KTP-el	MS/TMS											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat												
	5.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
		surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri												
		keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga masyarakat dan/atau kepala balai masyarakat yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar												
	a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												
	b	Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung lainnya												
2. DAPIL 2														
3. DAPIL 3														

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



LAMPIRAN III MODEL
BA.HASIL.VERIFIKASI.PERBAIKAN-KPU

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN

PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

PER BAKAL CALON

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]

Tingkat : [.....]

Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. DAPIL	1	Bakal Calon 1	A. Dokumen Wajib			
			1.	KTP-el		
			2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon		
			3.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang		
			4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat		
			5.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, Badan		

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota		
			6. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih		
			7. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu		
			B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu		
			1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana	
				surat keterangan pengadilan	
			2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri	
			a	fotokopi paspor Bakal Calon	
			b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya	
			c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon	
			3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	
			a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau	
			b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan	

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			a menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
			b salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
			c bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.		
			8 Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik		
			a salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
			b surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
			9 Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar		
			a fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang		

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Verifikasi Administrasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
				berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
			b	Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung lainnya		
	2	Bakal Calon 2				
	3	Bakal Calon 3				
2. DAPIL	1	Bakal Calon 1				
	2	Bakal Calon 2				

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



HASIL ANALISA KEGANDAAN
BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
 Tingkat : [.....]
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]]

Data Calon					Hasil Kegandaan				
No	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Nama Partai	Nama Dapil	Jenis Pemilihan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon
1	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	1	Bakal Calon	PARTAI	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD	Bakal Calon
2	DAPIL ...	DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	2	Bakal Calon	PARTAI	DAPIL ...	DPD/DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/DPD	Bakal Calon

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota

- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota
- 6. Anggota
- 7. Anggota

6. Formulir MODEL BA. HASIL.AKHIR.VERIFIKASI

MODEL BA.HASIL.AKHIR.VERIFIKASI

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan rapat pleno penetapan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota*).

Hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu ... tingkat ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota*) dan disampaikan kepada:

1. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



REKAPITULASI HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....][.....]

Tingkat : [.....]

Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

Nama Dapil	Bakal Calon				Keterwakilan Perempuan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Hasil Verifikasi Dokumen		
	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon Diajukan	Jumlah Bakal Calon Laki-Laki	Jumlah Bakal Calon Perempuan				Hasil Verifikasi	Hasil Verifikasi Perbaikan	Hasil Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. DAPIL	(.../...) (..%)	1	Bakal Calon 1
						2	Bakal Calon 2
						3	Bakal Calon 3
						4	Bakal Calon 4
2. DAPIL	(.../...) (..%)	1	Bakal Calon 1
						2	Bakal Calon 2
3. DAPIL	(.../...) (..%)	1	Bakal Calon 1

Nama Dapil	Bakal Calon				Keterwakilan Perempuan	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Hasil Verifikasi Dokumen		
	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon Diajukan	Jumlah Bakal Calon Laki-Laki	Jumlah Bakal Calon Perempuan				Hasil Verifikasi	Hasil Verifikasi Perbaikan	Hasil Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4. DAPIL	(.../...) (..%)	1	Bakal Calon 1

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota



HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

PER BAKAL CALON

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
 Tingkat : [.....]
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. DAPIL	1	Bakal Calon 1	A. Dokumen Wajib			
			1. KTP-el			
			2. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon			
			3. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
			4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat			
			5. serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota			

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			6. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih			
			7. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu			
			B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
			1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana		
				surat keterangan pengadilan		
			2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri		
			a	fotokopi pasport Bakal Calon		
			b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya		
			c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon		
			3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara		
			a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau		
			b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara		
			b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri		

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			4	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa atau perangkat desa		
			a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau		
			b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa		
			b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri		
			5	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir		
				surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir		
			6	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri		
			a	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
			7	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana		
			a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang		

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon		Hasil Verifikasi Administrasi	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	
				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia			
			b	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
			c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.			
			8	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana atau terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik			
			a	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap			
			b	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap			
			9	Pencantuman Gelar Bakal Calon			
			a	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau			
			b	menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	2	Bakal Calon 2					
	3	Bakal Calon 3					
2. DAPIL	1	Bakal Calon 1					

Nama Dapil	Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Dokumen Bakal Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	2	Bakal Calon 2				

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA*)

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI